

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH

Penelitian ini merupakan kajian penulisan yang dilakukan untuk memahami konsep kolaborasi pemerintah daerah terhadap kebijakan yang diberlakukan untuk memerangi covid-19 yang berjudul, **Efektivitas Program Pemberlakuan Jam Malam Dan *Study from home* (SFH) Di Kabupaten Pati Sebagai Upaya Penanggulangan Covid-19**, dengan mengangkat studi terhadap fenomenologi yang terjadi di daerah Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Urgensi penulisan ini terletak pada permasalahan dasar yaitu penulis ingin mengetahui sejauh mana tingkat efektifitas kebijakan pemerintah daerah dalam upaya pencegahan dan pengendalian kasus covid-19 terkait kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat di Daerah Kabupaten Pati yang menjadi sorotan dikarenakan masuk 3 kabupaten dengan kasus tertinggi di Jawa Tengah.

Novel Coronavirus Disease 2019, dan selanjutnya disebut sebagai Covid-19, merupakan jenis virus baru yang menyeruak di masyarakat global pada akhir 2019 lalu, tepatnya pada bulan Desember. Kasus penyebaran virus tersebut pertama kali ditemukan di daratan Tiongkok, kemudian meluas dan merata di seluruh masyarakat dunia secara cepat. Rasio penyebaran yang tinggi ditambah dengan hakikatnya sebagai jenis virus baru yang belum pernah diteliti sebelumnya menjadikan perkembangan virus sulit dikendalikan, hingga pada akhirnya negara-negara dunia

menaikkan derajatnya dari kategori penyakit menjadi kategori wabah, dan berakhir sebagai tingkat pandemi. Data terakhir World Health Organization (WHO) pada 16 Januari 2021 menunjukkan penyebaran virus tersebut telah menginfeksi total 220 negara dengan angka kasus terkonfirmasi sebanyak 54.301.156 jiwa, dan angka kematian lebih dari 1,3 juta jiwa (Covid19.who.int,2020).

Sementara itu, jumlah kasus merujuk pada data satgas penanganan covid-19 di Indonesia per tanggal 16 Januari 2021 yaitu dengan kasus pasien positif terkonfirmasi sebanyak 670.648 jiwa dan jumlah kematian sebanyak 25.296 jiwa serta jumlah pasien sembuh sebanyak 545.443 jiwa (covid19.go.id,2021).

Pada saat kritis seperti sekarang, negara-negara di seluruh dunia mulai menerapkan bergai Langkah dan upaya penanganan dalam instrumen kebijakannya untuk mengendalikan penyebaran virus covid-19. Karakter virus ini diketahui bersifat *infectious*, kontaminasi virus cepat menyebar melalui percikan pernafasan dan cairan tubuh yang mengudara saat batuk atau bersin, juga melalui permukaan benda yang terkontaminasi dan menginfeksi cepat ketika partikel virus tersentuh dan terbawa di organ-organ vital luar seperti mulut, mata, dan indra lainnya (Anggara, 2020).

Dengan mengetahui karakter utama dari virus tersebut yang dapat menular dengan mudah dari satu orang ke orang lainnya, pemerintah negara di seluruh dunia memberlakukan kebijakan penekanan laju penularan melalui berbagai aturan, termasuk di Negara Indonesia sendiri. Bentuk-

bentuk himbauan seperti melakukan kebijakan karantina mandiri, penutupan tempat wisata, pemberlakuan WFH/ *Work from home* penutupan sekolah, jam operasional transportasi umum dibatasi, meniadakan kegiatan peribadatan, serta mengusulkan karantina wilayah selama 14 hari, himbauan dan larangan mudik bagi warga (Engkus, 2020). Penanganan tersebut dilakukan sembari menunggu keberhasilan penelitian untuk menemukan obat atau vaksin yang dapat menyembuhkan virus covid-19.

Sebagai salah satu entitas Pemerintahan Kabupaten yang diakui dalam administrasi pemerintahan negara, Kabupaten Pati juga turut melaksanakan agenda nasional dalam pengentasan pandemi Covid-19 di tingkatnya dengan membuat portal media massa. Berdasarkan portal covid19.patikab.go.id Adapula jumlah kasus di Kabupaten Pati, Jawa Tengah hingga akhir Februari terus mengalami kenaikan khususnya jumlah pasien meninggal dengan diagnosa positif covid sebanyak 348 jiwa terhitung selama 60 hari terakhir atau pertanggal 1 Januari 2021.

Saat ini pemerintah Indonesia gencar melakukan berbagai upaya dan salah satunya adalah mengambil kebijakan yang harus saling menguntungkan antara pemerintah dan rakyat dengan tidak asal ambil kebijakan melainkan harus saling berkolaborasi antar seluruh lini pemerintah, swasta, dan juga masyarakat perlu dilibatkan (Prasetyo, 2017).

Dikeluarkannya pelbagai kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat untuk menghindari penularan virus tersebut dinilai membawa dampak-dampak lain yang mengekori. Indonesia dengan skema Pembatasan Sosial

Berskala Besar (PSBB), juga tidak luput menuai berbagai implikasi yang notabene adalah konsekuensi penerapan kebijakan terkait pembatasan akses dalam kehidupan masyarakatnya (Nurhalimah, 2020: 36).

Adanya skema pembatasan sosial melahirkan suatu gagasan yang kemudian dijadikan kebijakan pemberlakuan jam malam di Kabupaten Pati. Tentunya hal ini menjadi polemik dan muncul asumsi pro dan kontra dari masyarakat. Menyikapi pemberlakuan kebijakan pembatasan jam malam warga yang kemudia berprofesi sebagai pedagang kaki lima dan karyawan ataupun pemilik usaha di wilayah Kabupaten Pati mendapati akan keresahan akan omset dan pemasukan akan usaha atau pekerjaannya.

Sesuai dengan Intruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19); dan dilanjutkan dengan Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor : 443.5/0000429 tanggal 8 Januari 2021 perihal Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dan Antisipasi Peningkatan kasus Covid-19 di Jawa Tengah, maka Pemerintah Kabupaten Pati per tanggal 9 Januari 2021 mengeluarkan Surat Edaran terkait Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Nomor 443.1/037 Untuk Pengendalian dan Penyebaran Covid-19 yang akan diberlakukan per tanggal 11 Januari sampai dengan 25 Januari 2021.

Adapun program yang tercantum dalam SE PPKM Kabupaten Pati ini, yaitu terdapat 14 program yang tentunya harus dilakukan dan ditaati setiap warga masyarakat di Kabupaten Pati yakni, :

1. Pemberlakuan jam malam dibatasi sampai pukul 21.00 WIB.
2. Belajar secara daring.
3. Kontruksi beroperasi 100% dengan Prokes ketat
4. Restoran, rumah makan,cafe,angkringan, maksimal 25% pengunjung.
5. Operasional pusat perbelanjaan maksimal pukul 19:00 WIB
6. Toko modern tutup pukul 21:00
7. Fasilitas Umum dan Kegiatan Sosial Budaya dihentikan
8. Tempat Kerja maksimal 75% WFH/ *work from home*.
9. Tempat Ibadah dibatasi sebanyak 50%
10. Wisata air dan tempat Karaoke ditutup
11. Wisata alam , wisata buatan dibatasi 50% dengan jam operasional pukul
08.00-14.00
12. Pasar rakyat beroperasi siang maksimal 12.30 WIB dan malam pukul
20.00 WIB
13. BUMN,BUMD, Perusahaan Swasta berjalan dengan Prokes ketat
14. Tidak diperbolehkan berkunjung keluar daerah dan menerima tamu dari
luar daerah.

Upaya pemerintah dalam menangani *covid disease* yaitu himbauan kepada warga untuk mematuhi aturan *physical distancing* namun tidak cukup berhasil karena perbedaan peraturan di tiap daerah dengan kebijakan yang berbeda, serta masih longgarnya kegiatan perekonomian masyarakat yang setiap hari bertemu dan saling berinteraksi (kontak langsung). (Nasruddin & Haq, 2020).

Penggunaan masker diseluruh kegiatan baik dijalan, di kantor maupun dipasar dan seluruh tempat menjadi langkah preventif (pencegahan) yang dapat dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Pati melalui mandat Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang fokus akan berbagai langkah preventif seperti menyediakan tempat mencuci tangan dengan sabun di beberapa fasilitas umum (pasar,kantor,terminal,dll) juga pemberlakuan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) dengan cara merumahkan anak-anak sekolah untuk belajar dari rumah yang dikategorikan sebagai usia rentan penyebaran covid-19 dan menutup beberapa tempat usaha atau memberlakukan jam malam dengan batas maksimal jam 9 malam. Namun semua itu hanya bertahan 3-4 bulan saja terhitung dari bulan maret-Juli 2020, selebihnya masyarakat sudah acuh dan bosan akan berbagai aturan yang dibuat oleh pemerintah sehingga tak diindahkan lagi dan masyarakat merasa mulai Kembali beraktivitas dengan normal lagi.

(Janah, 2020) mengungkapkan bahwa, kebijakan penanganan covid-19 yang pada akhirnya memilih untuk berdamai dengan pandemi atau *new normal* dipilih sebagai alternatif agar ekonomi diIndonesia tetap terjaga stabil dan tidak timbul resesi serta banyaknya PHK dan pengangguran baru yang bermunculan. Karena masyarakat sudah menemui jalan buntu dan semakin pusing serta ketakutan secara batin maka sewajarnya manusia muncul sebuah naluri untuk melawan dan memutuskan berdamai dengan keadaan, maka dari itu pemerintah Kabupaten Pati juga menerapkan

kebijakan (*New Normal*) atau aktivitas dilakukan normal Kembali tetapi harus tetap menjalankan protokol Kesehatan disetiap kegiatan.

Menurut Engkus,dkk (2020) mitigasi penyebaran dan meminimalisasi dampak sosial dan dampak ekonomi dengan kebijakan pemerintah yang tepat dan terukur. Apabila Kebijakan tidak ditempatkan kesungguhan pada fokus masalah dan tidak terukur dalam konteks penanganan wabah covid 19, maka pemerintah tidak akan dapat meminimalkan kematian serta dampak sosial ekonomi akan menjadi masalah serius.

Dilihat dari bentuk kegiatannya, Pemerintah Kabupaten Pati pastinya memerlukan sumber pendanaan untuk dapat menjalankan setiap agendanya. Dalam hal ini, ada indikasi penggunaan realokasi APBD(Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), untuk kegiatan-kegiatan penanganan dampak pandemi Covid-19. Terkoreksi dari press release kepada media pada awal bulan April 2020, Pemerintah Kabupaten Pati menyiapkan Anggaran sebesar 139 Miliar untuk penanganan virus corona. (detiknews-16April2020). *Refocusing* anggaran dari tiap OPD harus dikurangi 40% selama masa pandemi yaitu dengan mengurangi anggaran makan minum, anggaran perjalanan dinas baik didalam maupun luar negeri, serta anggaran sarana dan prasarana untuk realokasi anggaran covid-19. Berbagai bantuan tentunya sudah diperuntukkan guna membantu masyarakat dengan ketagori menengah kebawah dan untuk menunjang

sarana pembelajaran sekolah secara daring, juga dengan mencari solusi terbaik agar masyarakat tetap tenang di masa pandemi ini.

Kebijakan-kebijakan baru yang dikeluarkan pemerintah, baik pusat maupun daerah yang terburu-buru dan terjadi secara tergesa-gesa. Akibatnya, masyarakat yang harus menjalankan kebijakan ini menjadi kaget dan terjadilah *panic-syndrome* sehingga masyarakat semakin takut dan stress akibat tekanan yang dialami dari kebijakan baru untuk cepat menyesuaikan dengan keadaan (Joharudin & Septiadi, 2020). Penelitian ini tentu akan memfokuskan pada beberapa program yang tertuang dalam PPKM Kabupaten Pati dari bulan Januari sampai berakhirnya uji coba penerapan PPKM di Kabupaten Pati selesai di tahap pertama. Adapun program yang sangat menarik untuk diteliti yaitu terkait pemberlakuan pembatasan jam malam dan *study from home* dimana 2 program ini dinilai paling berdampak bagi masyarakat. Pembatasan jam malam yaitu butir program yang terdapat di kebijakan PPKM kabupaten Pati dengan ketentuan setiap warga masyarakat tanpa terkecuali dilarang melakukan aktivitas di saat pukul 21.00 dan seluruh aktivitas berjualan dan beberapa tempat perbelanjaan ditutup maksimal pukul 21.00 serta ditutupnya beberapa ruas jalan utama di beberapa titik. Sementara, untuk *study from home* adalah kegiatan belajar mengajar yang pada mulanya dilakukan secara tatap muka (*offline*) kini beralih menjadi daring (*online*) dengan model pembelajaran menggunakan Handphone sebagai alat digital dan tugas dikerjakan di rumah

tanpa ada pembelajaran langsung yang man kebijakan ini sudah diterapkan sebelumnya sejak bulan Maret 2020.

Kedua program tersebut yang akan diteliti dalam penulisan skripsi ini, apakah program yang dijalankan dalam kebijakan PPKM Kabupaten ini sudah berjalan efektif dan dapat mengurangi penyebaran *corona* terkait kebijakan yang tumpang tindih dengan aturan sebelumnya pun terdapat beberapa masyarakat yang massif dan kurang taat akan kebijakan yang baru serta dampak positif dan dampak buruk dari program jam malam dan *study from home* di Kabupaten Pati.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, dengan tujuan untuk mengarahkan penulisan penelitian ini agar dapat terarah dan sesuai dengan tujuan yang diinginkan, penulis merumuskan pokok masalah yakni :

1. Bagaimana efektivitas program pemberlakuan jam malam di Kabupaten Pati sebagai upaya penanggulangan covid-19?
2. Bagaimana efektivitas program *Study from home* (SFH) di Kabupaten Pati sebagai upaya penanggulangan covid-19?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian digunakan sebagai tolak ukur dari suatu pelaksanaan penelitian, dan sebagai acuan keberhasilan dari penelitian itu sendiri. Adapun tujuan yang ingin dicapai peneliti yaitu :

1. Untuk menjelaskan efektivitas program pemberlakuan jam malam di Kabupaten Pati sebagai upaya penanggulangan covid-19.
2. Untuk menjelaskan efektivitas program *Study from home* di Kabupaten Pati sebagai upaya penanggulangan covid-19.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

1.4.1 Manfaat Teoritis

Bahwa dalam penelitian ini diharapkan memiliki manfaat secara teoritis, antara lain sebagai berikut :

- a. Untuk menambah ilmu pengetahuan bagi peneliti serta kepada masyarakat mengenai bagaimana efektivitas kebijakan pemerintah daerah terhadap program yang telah dicanangkan oleh pemerintah daerah guna mengendalikan covid-19 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), dan juga Intruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
- b. Diharapkan untuk menambah bahan refrensi bagi peneliti yang akan melakukan penelitian selanjutnya yang lebih

mendalam mengenai bidang Kebijakan Publik, dan Peraturan Pemerintah Daerah.

1.4.2 Manfaat Praktis

Bahwa dalam penelitian ini diharapkan memiliki manfaat secara praktik sebagai bentuk kontribusi positif dan referensi, antara lain sebagai berikut :

- a. Untuk menjadi sebuah saran dan juga acuan dalam melaksanakan kebijakan dan program dalam upaya penanganan suatu permasalahan terkhusus covid-19 dengan memperhatikan aspek politik, sosial, ekonomi bagi masyarakat.
- b. Untuk mengukur seberapa jauh peran pemerintah guna melakukan upaya pencegahan dan pengendalian virus corona dengan kebijakan yang telah dibuat dan berlaku baik di tingkat daerah (Kabupaten) dan bahkan di tingkat kecamatan/desa.

1.5 TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Pustaka dilakukan untuk menghindari kesamaan pada penelitian sebelumnya. Oleh karena itu, fungsi dari tinjauan pustaka salah satunya untuk membedakan sebuah karya dengan penelitian sebelumnya. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa studi terdahulu. Setelah menelaah, terdapat beberapa penelitian yang berkaitan dengan konsep kebijakan publik dan teori serta penelitian tentang efektifitas

pemberlakuan jam malam sebagai bentuk antisipasi penurunan angka covid. Akan tetapi, dengan dimensi, konsep, serta indikator yang berbeda-beda. Berdasarkan beberapa tinjauan pustaka yang digunakan, maka dapat dianalisis berdasarkan isi riset terdahulu yang berkaitan serta relevan dengan penelitian ini, yakni sebagai berikut:

1. Penelitian tentang Efektivitas Kebijakan Penanggulangan *covid-19*.

Pada penelitian terdahulu mengacu pada jurnal yang sama dalam membahas segi efektivitas kebijakan yang dilakukan dengan beberapa program yang berfokus pada daerah pulau Jawa baik meliputi Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur dan DKI Jakarta, mempunyai persamaan yaitu setiap kepala daerah mempunyai regulasi untuk pencegahan dan penyebaran covid-19. Adapun perbedaan dari penelitian terdahulu ini yaitu terdapat perbedaan program dan inovasi terkait penyebaran corona mengingat lingkup geografis dan pola masyarakat di tiap daerah berbeda tidak dapat digunakan aturan dan program yang sama. Kelebihan dari penelitian terdahulu yang membahas tentang kebijakan dan upaya penyebaran covid-19 yaitu setiap kepala daerah harus berani mengambil sikap yang tegas dan cepat agar tepat sasaran dan berjalan efektif, namun kelemahan dari penelitian terdahulu ini kurang maksimalnya program yang telah diterapkan karena kurangnya sosialisasi dan masyarakat sukar menerimanya.

2. Penelitian tentang Kebijakan Pemerintah Daerah

Penelitian selanjutnya yang membahas tentang evaluasi kebijakan baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah baik dari Perpu, Permen,

Perda sampai SE Bupati. Persamaan penelitian terdahulu yaitu sudah mencantumkan landasan hukum yang kuat dan focus terarah kepada peraturan yang sudah resmi diberlakukan. Perbedaannya yaitu setiap daerah mempunyai aturan dan kebijakan masing-masing dan tidak dapat disamaratakan. Kelebihan penelitian terdahulu tentang adanya Peraturan tertulis ini yaitu semua menjadi jelas dan bersifat wajib dilaksanakan Bersama, apabila melanggar maka jelas terdapat sanksi yang harus ditanggung sehingga masyarakat dapat tertib dan patuh. Kelemahan dari beberapa penelitian terdahulu ini yaitu terjadinya tumpang tindih peraturan baik tingkat Kabupaten, tingkat Provinsi.

3. Penelitian tentang kebijakan PPKM

Penelitian selanjutnya membahas tentang dampak covid-19 terhadap sosial ekonomi dan masyarakat menengah kebawah serta pedagang yang menjadi imbas akan adanya peraturan Pemberlakuan jam malam dan kebijakan PPKM di tiap daerah terkhusus Jawa dan Bali. Persamaannya yaitu memiliki program Pemberlakuan Jam Malam dan aktivitas di pasar atau pusat perbelanjaan di tiap daerah guna mencegah penyebaran covid-19. Perbedaannya yakni tiap daerah mempunyai regulasi berbeda terkait aturan jam malam ada yang menuliskan pukul 21.00 ada pula yang menetapkan pukul 20.00 dan juga aturan Work From Home sebanyak 50% dan daerah lain WFH wajib 75%. Kelebihan dari penelitian terdahulu yaitu sudah mengupas secara rinci terkait aturan PPKM yang langsung berdampak kepada masyarakat sehingga Pemerintah dapat mengevaluasi kebijakan

yang dinilai kurang efektif. Kelemahan dari penelitian terdahulu yaitu masih belum adanya solusi yang tepat akan kendala dan dampak yang timbul dengan diberlakukannya PPKM mengingat terdapat kelompok masyarakat yang Pro bahkan Kontra akan kebijakan ini.

4. Kebijakan tentang *Study from home* .

Penelitian Terakhir yang fokus akan kajian *Study from home* dan Efektivitas Pembelajaran daring selama pandemi mempunyai beberapa persamaan yaitu mengungkapkan kondisi siswa dan tenaga pendidik akan aturan yang sudah berjalan 1 tahun ini. Perbedaan penelitian terdahulu yaitu masing-masing penelitian fokus pada subjek yang berbeda yaitu tenaga pendidik, mahasiswa dan guru terkait keresehan atau bahkan keuntungan belajar secara *daring* . Kelebihan dari beberapa penelitian tentang *Study from home* yaitu dapat melakukan aktivitas lainnya tanpa harus bersekolah dan tatap muka. Adapun kelemahan dari *Study from home* yaitu masih kurangnya kompetensi tenaga pendidik, siswa menjadi kecanduan handphone, kurangnya akses internet di beberapa daerah dan orang tua siswa merasa tertekan.

Tabel 1. 1 Hasil Ringkasan Tinjauan Pustaka

No	Nama Penulis	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Rani, N., & Safarinda, E. Y. (2020).	Evaluasi Kebijakan Jogo Tonggo Dalam Penanganan Covid-19 Di Provinsi Jawa Tengah	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sudah menerapkan beberapa kebijakan dengan membentuk gugus tugas guna mempercepat penanganan Covid-19. Salah satu upaya yang sudah dilakukan yaitu PSBB pada beberapa daerah berzona merah, dan membuat kebijakan Jogo Tonggo keluarga dan lingkungan di lingkup jawa tengah yang juga mempunyai adat dan budaya seperti bergotong-royong.
2.	Anggara, dkk. (2020)	Inovasi kebijakan publik tentang pencegahan dan penanggulangan corona virus disease 19 (Covid-19) di Jawa Barat	Pemerintah Jawa Barat telah melakukan kebijakan karantina mandiri, penutupan tempat wisata, pemberlakuan WFH/ <i>Work from home</i> penutupan sekolah, serta mengusulkan karantina wilayah selama 14 hari, himbauan dan larangan mudik bagi warga atau masyarakat di daerah Jawa Barat.

3.	Pramono, J. (2020).	Kebijakan Taktis Pemerintah Daerah Di Pulau Jawa Dalam Penanganan Corona Virus Desiase (Covid)-19.	Journal ini mengkaji berbagai upaya yang dilakukan tiap pemerintah daerah di pulau jawa berbeda, missal Jakarta yang masih menerapkan PSBB dan sanksi social, kemudian Jawa Barat yang fokus akan keselarasan kebijakan Jakarta dan Jawa Barat sehingga masyarakat tidak merasa bingung, Jawa Tengah focus akan preventif atau pencegahan dan Jawa Timur yang masih berjuang mengurangi data angka kasus positif covid.
4.	Joharudin, A., Septiadi, dkk. (2020)	Panic Syndrom Covid-19: Penekanan Terhadap Kebijakan yang Diberikan	Penelitian ini mengkaji tentang kebijakan-kebijakan baru yang dikeluarkan pemerintah baik pusat maupun daerah yang terburu-buru dan terjadi secara tergesa-gesa. Akibatnya, masyarakat yang harus menjalankan kebijakan ini menjadi kaget dan terjadilah <i>panic-syndrome</i> sehingga masyarakat cemas akibat tekanan dari kebijakan baru untuk cepat menyesuaikan dengan keadaan.

5.	Nissa, N. K., dkk. (2020).	Evaluasi Berbasis Data: Kebijakan Pembatasan Mobilitas Publik dalam Mitigasi Persebaran COVID-19 di Jakarta.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa cara yang paling tepat dalam menghentikan laju penyebaran virus atau saat ini covid-19 yaitu dengan menghentikan laju mobilitas manusia. Tak heran jika muncul kebijakan seperti PSBB dan pelarangan mudik serta WFH (<i>work from home</i>) adalah langkah yang tepat dilakukan oleh pemerintah dalam meminimalisir persebaran covid-19.
6.	Prasetya, A. G. (2017)	Mengintegrasikan Reformasi Birokrasi dengan Inovasi Sektor Publik.	Dalam penelitian ini, suatu birokrasi pemerintah juga harus mengakui inovasi, karena menjadi bagian penting dari reformasi birokrasi sebagai sebuah strategi guna terciptanya perubahan pelaksana kebijakan kearah yang kreatif dan inovatif dengan gerak yang fleksibel tetapi masih rasional dan efektif.

7.	Nasruddin, R., & Haq, I. (2020).	Pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dan masyarakat berpenghasilan rendah.	<p>Hasil penelitian ini yaitu bahwa terdapat keresahan yang dialami oleh masyarakat dengan pekerjaan informal dan juga yang masih berkemampuan ekonomi menengah kebawah. Masyarakat sebenarnya takut akan bahaya penularan virus covid-19, namun jika mereka tidak bekerja maka akan kelaparan dan tidak ada pemasukan untuk mencukupi kebutuhan kesehariannya.</p>
8.	Mungkasa, O. (2020).	Bekerja dari Rumah (Working From Home/WFH): Menuju Tatanan Baru Era Pandemi covid-19	<p>Penelitian ini mengulas sebagaimana mestinya bekerja dari rumah (<i>work from home</i>) sebenarnya sudah menjadi hal biasa dalam dunia kerja yaitu disebut telecommuting atau bekerja jarak jauh namun dalam kondisi normal bukan saat pandemi seperti sekarang. Namun masyarakat Indonesia secara keseluruhan kaget dan Nampak kurang siap akan WFH yang diterapkan di seluruh wilayah guna mengurangi penyebaran virus covid-19.</p>

9.	Pujaningsih, N. N. (2020).	Penerapan (Pkm) Kebijakan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dalam Penanggulangan Covid-19 . Studi Kasus Di Kota Denpasar.	Penelitian ini lebih berfokus bahwa penerapan kebijakan PKM di Kota Denpasar meliputi : pembatasan kerumunan masyarakat, larangan bepergian tanpa menggunakan masker, pergerakan masyarakat tanpa tujuan jelas, larangan kendaraan pribadi dengan penumpang penuh, pembatasan aktivitas kendaraan barang atau jasa kirim dan pembatasan jam operasional dagang atau usaha
10.	Dina, I. S. (2020).	Proses Pembelajaran Pada Masa Covid-19 (Tantangan Dan Solusi).	Penelitian ini berisi problematika sekolah dari rumah yang menjadi beban bagi orang tua akan tugas anaknya sementara orang tuanya tersendat kegiatan bekerjanya. Harus ada solusi atau jalan keluar dari pemerintah agar anak didik dapat menerima materi secara baik bukan malah menambah pikiran dan merasa jenuh saat dirumah.

Berdasarkan penelitian-penelitian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa masing-masing penelitian membahas terkait berbagai kebijakan di tiap daerah yang berbeda namun dengan landasan yang sejalur dengan kebijakan

pemerintah pusat, namun pada kenyataannya tiap daerah diberikan hak dan wewenang ke setiap pimpinan kepala daerah untuk membuat kebijakan sendiri dengan memperhatikan kondisi masyarakat dan tak lupa melibatkan unsur sosial, politik, ekonomi, dan pendidikan. Hal yang membedakan penelitian saya dengan penelitian sebelumnya adalah terdapat satu jurnal yang ditulis oleh (Pujaningsih.N.N, 2020) yaitu Penerapan Kebijakan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (Pkm) Dalam Penanggulangan Wabah Covid-19 Di Kota Denpasar. Dalam penelitiannya, peneliti menggunakan variabel siklus input-output dan hubungan timbal balik antara organisasi dan lingkungannya. Sedangkan dalam penelitian saya akan menggunakan 5 indikator penelitian, antara lain : pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu, tercapainya tujuan, dan perubahan nyata

1.6 KERANGKA TEORI

Untuk memberikan gambaran tentang kajian yang akan diteliti, maka peneliti mendasarkan pada teori untuk digunakan sebagai acuan guna menjelaskan kejadian yang dikaji maupun diteliti.

1.6.1 Konsep Efektivitas

a. Definisi Efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan.

Efektivitas di definisikan oleh para pakar dengan berbeda-beda tergantung pendekatan, kriteria efektivitas dan organisasi para ahli ,yaitu sebagai berikut:

1. Drucker dalam penelitiannya mendefinisikan bahwa efektivitas ialah melakukan pekerjaan yang benar (doing the rights things).
2. Chung & Megginson mendefinisikan efektivitas sebagai istilah yang diungkapkan dengan cara berbeda oleh orang-orang yang berbeda pula. Menurut Chung & Megginson yang dikatakan dengan efektivitas adalah kemampuan dan tingkat pencapaian tujuan dan kemampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan agar organisasi tetap survive (hidup).
3. Pendapat Arens and Lorlbecke yang diterjemahkan oleh Amir Abadi Jusuf, mendefinisikan efektivitas sebagai berikut: “Efektivitas mengacu kepada pencapaian suatu tujuan, sedangkan efisiensi mengacu kepada sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan itu”. Arens dan Lorlbecke juga mengatakan bahwa efektivitas merupakan pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Menurut Supriyono, pengertian efektivitas yaitu : “Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran suatu pusat tanggung jawab dengan sasaran yang mesti dicapai, semakin besar kontribusi daripada keluaran yang dihasilkan terhadap nilai pencapaian sasaran tersebut, maka dapat dikatakan efektif pula unit tersebut”.

Menurut Gibson dkk , mengelompokkan efektivitas dengan menggunakan pendekatan 2 sistem, yaitu :

- (1) seluruh siklus input-proses-output, tidak hanya output saja, dan
- (2) hubungan timbal balik antara organisasi dan lingkungannya.

Sehingga efektivitas program dapat dijalankan dengan kemampuan operasional dalam melaksanakan program-program kerja yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, secara komprehensif,

Efektivitas diterjemahkan sebagai tingkat kemampuan suatu lembaga atau organisasi guna dapat melaksanakan semua tugas-tugas pokoknya dan dapat mencapai sasaran yang telah ditentukan.

Hani Handoko berpendapat bahwa efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan, jika saja semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka pastilah semakin efektif organisasi, kegiatan atau program. Efektivitas berfokus pada hasil / *outcome* program, atau kegiatan yang efektif apabila output atau hasil yang dihasilkan memenuhi tujuan yang direncanakan atau diharapkan.

Melihat dari banyaknya pendapat dari ahli dan peneliti sebelumnya tentang efektivitas, tentu tak mengherankan apabila terdapat pertentangan pendapat terkait cara mengatur bahkan cara menentukan indikator efektivitas. Akan lebih sulit lagi bagaimana cara mengevaluasi tentang efektivitas saat dijalankan dalam sebuah kebijakan.

Banyaknya uraian terkait definisi efektivitas yang diperoleh dari pelbagai pengertian para ahli, dapat dijelaskan pengertian efektivitas

merupakan taraf yang diukur sampai sejauh mana peningkatan kesejahteraan manusia dengan adanya suatu program yang sudah dijalankan, karena kesejahteraan manusia merupakan tujuan akhir dari sebuah proses pembangunan.

Beberapa pendapat dan teori efektivitas sudah diuraikan oleh beberapa ahli dan penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa dalam mengukur efektivitas suatu kegiatan atau aktifitas, peneliti akan mengetahui sampai manakah efektivitas kebijakan pemberlakuan jam malam guna penanggulangan covid-19.

Menurut Campbell J.P (1977) Efektivitas tersebut dibangun atas lima indikator, yaitu

- 1) Pemahaman program,
- 2) Tepat sasaran,
- 3) Tepat waktu
- 4) (Hasil) Tercapainya tujuan,
- 5) (Dampak) Perubahan nyata.

1.6.2 Konsep Kebijakan Publik

a. Definisi Kebijakan Publik

Istilah kebijakan publik merupakan terjemahan istilah bahasa Inggris, yaitu *public policy*. Kata *policy* ada yang menerjemahkan menjadi “kebijakan”. Sedangkan Samodra Wibawa, Muhadjir Darwin, dan Abdul Wahab yang menerjemahkan menjadi “kebijaksanaan”. Meskipun belum ada kesepakatan bahwa *policy* diterjemahkan menjadi “kebijakan” atau

kebijaksanaan”, kecenderungan untuk *policy* digunakan istilah kebijakan. Oleh karena itu, *public policy* diterjemahkan menjadi kebijakan public. Sahya,A. (2014)

Kebijakan memiliki beragam pengertian. Istilah kebijakan (policy) sdalam arti sesungguhnya saling diperdebatkan dengan istilah tujuan (goals), program, keputusan, undang-undang, usulan-usulan, dan rancangan-rancangan besar. PBB atau Perserikatan Bangsa-bangsa memaknai kebijakan adalah suatu deklarasi mengenai suatu dasar pedoman bertindak, suatu arah tindakan tertentu, suatu program mengenai aktivitas atau suatu rencana yang telah dipersiapkan. Abdul Wahab, dalam Solikin (2019).

Kebijakan pada intinya adalah sebagai pedoman untuk bertindak. Pedoman ini boleh jadi amat sederhana atau kompleks, bersifat umu atau khusus, luas atau sempit, kabur atau jelas, longgar atau rinci, kualitatif atau kuantitatif, publik atau privat. Sejalan dengan makna kebijakan yang dikemukakan oleh United Nation tersebut di atas, pengertian kebijakan adalah “*a proposed course of action of person, group, or goverment within and given environment providing abstacles and opportunities which the policy was proposed to utilize and overcome in an effort to reach an goal or relizean objective or purpose*” (.....serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintahdalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan

terhadap pelaksanaan usulan kebijakan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu), M. Irfan, Islamy,(2011).

Sesungguhnya masih banyak lagi definisi atau pengertian mengenai kebijakan, namun dari sekian banyak itu tampaknya tidak terdapat adanya perbedaan pandangan secara tajam dalam mengartikan suatu kebijakan. Dari beberapa pendapat di atas mengenai rumusan arti kebijakan, pada intinya setiap rumusan mengandung beberapa elemen yaitu:

- 1) adanya serangkaian tindakan;
- 2) dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang;
- 3) adanya pemecahan masalah;
- 4) adanya tujuan tertentu.

Bila keempat elemen tersebut dipadukan maka dapat diperoleh suatu pengertian bahwa kebijakan adalah serangkaian tindakan yang berisi keputusan-keputusan yang diikuti dan dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang guna memecahkan suatu masalah untuk mencapai tujuan tertentu.

Pendapat yang mirip dikemukakan oleh Dye, dalam Anderson J.E,(1979) dijelaskan bahwa kebijakan adalah, “*...is what government say and do, or not do,. It is the goals or purposes of goverment programs....*” (adalah apa yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah. Kebijakan negara itu berupa sasaran atau tujuan program-program pemerintah....)

Abdul.W.S,(1997) mengemukakan bahwa kebijakan negara, yaitu “*A set of interrelated decisions taken by a political actor or group of actor concerning the selection where these decisions should, in principle, be within the power of these actors to achieve*” (serangkaian keputusan yang saling berkaitan, yang diambil oleh seorang aktor politik atau sekelompok aktor politik berkenaan dengan tujuan yang telah dipilih beserta cara-cara untuk mencapainya dalam suatu situasi dimana keputusan-keputusan dari para aktor tersebut).

1.6.3 Konsep PPKM

Menurut Surat Intruksi Menteri Dalam Negeri No. 1 tahun 2021, PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) adalah kebijakan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat pengganti undang-undang sebagai langkah paling efektif untuk menekan angka penyebaran covid-19 yang diterapkan untuk Pulau Jawa dan Pulau Bali dan mulai diberlakukan dari 11 Januari 2021 sampai 25 Januari 2021.

Pengertian lainnya tentang PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) yaitu sebuah aturan adaptasi dari Surat Instruksi Gubernur Bali nomor 8551 tahun 2020 tentang penguatan dan pencegahan Covid-19 di Provinsi Bali dan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 32 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Desa, Kelurahan dan Desa Adat dalam Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) yaitu dengan diberlakukannya kebijakan PKM (Pembatasan Kegiatan Masyarakat).

PKM (Pembatasan Kegiatan Masyarakat) yaitu kebijakan yang dibuat pemerintah Kota Denpasar untuk menekan angka Positif Covid 19 dilakukan dengan dua(2) tahap yaitu tahap pertama yaitu cegah tangkal (preventif) di wilayah perbatasan kota, dan tahap kedua yaitu penindakan (represi dan kuratif) di seluruh wilayah kota. Tahap pertama ini sudah dilaksanakan satu bulan, sejak 15 Mei hingga 15 Juni 2020. Penerapan kebijakan PKM ini dilakukan dengan melibatkan beberapa pihak dan berbagai instansi OPD. (Posko, Terpadu, Perbatasan, & Denpasar, 2020).

Sementara, pengertian PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) menurut Surat Edaran Bupati Kabupaten Pati nomor 443.1/037 Tahun 2021 ialah Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah sebagai pelimpahan kebijakan dari Pemerintah pusat ke setiap Kepala Daerah dengan melihat situasi dan kondisi yang ada didaerahnya sebagai langkah penanggulangan kasus covid dengan fokus pelaksanaan mulai dari rt/rw semua desa di Kabupaten Pati.

1.6.4 Konsep Covid-19

Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) adalah jenis penyakit baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Ditemukan pada akhir 2019 dan mulai menyebar ke seluruh dunia dengan gejala umum gangguan pernafasan akut seperti batuk berdahak, demam, gangguan pernafasan dan bahkan sesak nafas yang berujung kematian. Masa inkubasi terkontaminasi virus ini yaitu 5-14 hari paling panjang. (Yurianto,2020)

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana telah menegaskan pentingnya peran serta masyarakat dalam penanggulangan bencana “bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dalam penanggulangan bencana”, dimana peran serta tersebut mencakup “pengambilan keputusan, memberikan informasi, pengawasan, perencanaan, implementasi, dan pemeliharaan program”, dan diantaranya terkait dengan “penyusunan rencana mitigasi bencana untuk mengurangi risiko bencana”.

Payung hukum yang sudah ada saat ini, di antaranya:

1. UU No 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit dan Menular
2. UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
3. UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
4. PP No. 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular
5. Peraturan Menteri Kesehatan No.82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular. Di dalamnya menjelaskan tiga langkah penanggulangan yang dapat dilakukan yakni reduksi, eliminasi dan eradikasi.

Status keadaan darurat ditetapkan oleh pemerintah. Pada tingkatan nasional ditetapkan oleh Presiden, tingkat provinsi oleh gubernur, dan tingkat kabupaten/kota oleh bupati/walikota. Terkait dengan suatu kebijakan tentu terapat pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat dan dikategorikan menjadi 3 (tiga) kelompok yaitu :

- a. Kelompok pertama yaitu orang-orang yang melanggar peraturan dikarenakan tidak tahu sama sekali bahaya covid-19.
- b. Kelompok kedua yaitu orang-orang yang sudah tahu namun tidak menganggap covid-19 sebagai ancaman bagi dirinya.
- c. Kelompok ketiga yaitu orang yang tahu dan dan faham mengenai bahaya dan ancaman covid-19 tetapi dikarenakan dorongan kebutuhan ekonomi dan pekerjaan maka dengan terpaksa mereka lebih memilih menjalankan aktivitasnya secara normal dengan penuh resiko.(Rani,N ,dkk 2020).

1.7 DEFINISI KONSEPTUAL

Definisi konseptual adalah unsur penelitian yang menjelaskan tentang karakteristik sesuatu masalah yang hendak diteliti. Berdasarkan landasan teori yang telah dipaparkan di atas, dapat dikemukakan definisi konseptual dari masing-masing variabel, sebagai berikut:

1. Efektifitas Kebijakan

Efektivitas kebijakan merupakan tahap dicapainya keberhasilan suatu program atau kegiatan oleh organisasi atau sejenisnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

2. Kebijakan Publik

Kebijakan Publik adalah usulan berbagai program oleh orang/sekelompok orang/instansi untuk mengatasi masalah atau persoalan yang diputuskan oleh actor dan disepakati secara bersama.

3. PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat)

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat merupakan inovasi kebijakan Pemerintah yang bertujuan menanggulangi penyebaran *covid-19* dengan beberapa program yang wajib ditaati oleh masyarakat umum dan warga disuatu daerah secara khusus.

4. Covid-19

Covid-19 merupakan suatu virus baru yang ditemukan pada akhir 2019 dan bersifat *contaminous* / menyebar baik dari percikan ludah maupun bersenggolan dengan pengguna, gejalanya dari panas ,batuk, dan sesak napas hingga ancaman kematian.

1.8 DEFINISI OPERASIONAL

Definisi Operasional yakni indikator-indikator dalam mengukur variable penelitian yang diturunkan dari kerangka teori. Menurut Sudaryono, definisi operasional dapat didefinisikan sebagai petunjuk dalam mempermudah peneliti menentukan sebuah variable dan indicator yang akan diuji secara empiris (Sudaryono, 2017). Sehingga dalam penelitian ini akan memaparkan variable tentang teori Efektitas sesuai teori Campbell J.P tahun 1977, dengan 5 indikator dan disertai macam-macam variabelnya yakni sebagai berikut :

Tabel 1. 2 Definisi Oprasional

Variabel	Indikator	Parameter
Efektivitas Pemberlakuan Jam Malam	Pemahaman Program	Kepatuhan dalam menjalankan kebijakan PPKM
	Tepat Sasaran	Sesuai dengan subjek yaitu masyarakat Kabupaten Pati.
	Tepat Waktu	Efisien sesuai dengan masa pemberlakuan kebijakan
	Tercapainya Tujuan	a. Masyarakat dapat beradaptasi dengan program pembatasan jam malam b. Publikasi melalui media informasi.
	Perubahan Nyata	a. Berkurangnya jumlah angka covid-19. b. Program Pembatasan jam malam yang diterapkan berjalan lancar.
Efektivitas Study From Home	Pemahaman Program	Kepatuhan dalam menjalankan kebijakan PPKM
	Tepat Sasaran	Sesuai dengan subjek yaitu siswa dan guru di Kabupaten Pati.
	Tepat Waktu	Efisien sesuai dengan masa pemberlakuan kebijakan SFH
	Tercapainya Tujuan	a. Siswa dan guru dapat beradaptasi dengan program yang ada b. Publikasi melalui media informasi.
	Perubahan Nyata	a. Berkurangnya jumlah kasus covid. b. Program SFH yang diterapkan berjalan lancar.

1.9 METODOLOGI PENELITIAN

1.9.1 Jenis Penelitian

Metode penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian kualitatif.

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa atau bukan dalam bentuk angka pada suatu

konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai mode alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen). Misalnya seperti, puas, rusak berhasil, gagal, rusak, berprestasi (Sugyiono, 2012). Sehubungan dengan fokus penelitian ini yakni tentang efektivitas kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat di kabupaten pati sebagai upaya penanggulangan covid-19.

1.9.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Satgas Covid Kabupaten Pati, Kantor Dinas Kabupaten Pati, Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Pati, Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Pati, TPK PKL Kabupaten Pati, SMA N 1 Pati, SD IT Abu Bakar.

1.9.3 Jenis Data

Penelitian mengenai Efektivitas Program Pemberlakuan Jam Malam Dan *Study from home* (SFH) Di Kabupaten Pati Sebagai Upaya Penanggulangan Covid-19, dimana dalam memperoleh data yang lebih akurat, sumber data bisa dibagi dengan beberapa bagian yaitu sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang didapatkan dari wawancara langsung dari sumber yang menjadi informan yang terfokus pada responden individu, kelompok organisasi, instansi, atau internet yang juga dapat menjadi sumber data primer jika kusioner penelitian disebarakan melalui media online di dalam penelitian ini (Sekaran, Uma., 2011).

Jadi dapat disimpulkan bahwa data primer adalah sumber data yang diberikan secara langsung dari pihak pertama melalui wawancara. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dan observasi dengan narasumber terkait yakni,

Tabel 1. 3 Data Narasumber Wawancara

Narasumber	Jabatan
Bp. Ahmadi, S.Pd, M.M.	Kabag Prokopim Setda.
Bp. Drs. Sariyono	Sekretaris PGRI Kab.Pati XXII
Bp. Dwi Prasetyo Y, S.Kep. Nurse, M. M.	KASI Promkes dan Pemberdayaan Kesehatan DINKES Kab. Pati
Bp. Teguh Widyatmoko A.P, M. M.	Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan SDM
Bp. Thukul	Ketua PKL TPK (Tempat Pelelangan Kayu) Kab. Pati
Siti Budi Kartika	Ketua Osis SMA N 1 Pati

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang didapatkan bukan dari hasil usaha sendiri, peneliti bisa mendapatkan data tersebut melalui buku, litelatur review dan karya ilmiah yang dibutuhkan selama penelitan berlanjut hanya sebagai pelengkap data yang diperoleh oleh peneliti (Sekaran, Uma., 2011).

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini merupakan data-data yang berkaitan dengan Kebijakan dan Program Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Daerah Dalam Upaya Pengendalian Covid-19 yang berasal dari jurnal, berita dan dokumentasi. Data sekunder tersebut meliputi laman resmi /web Covid19.patikab.go.id dan Perda terkait Kebijakan Covid-19.

1.9.4 Unit Analisis Data

Dalam buku (Suprayogo, 2001) unit analisis merupakan suatu yang berkaitan dengan fokus atau komponen-komponen yang diteliti. Unit analisis dalam penelitian ini yaitu mengenai Keefektifan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat di Kabupaten Pati sebagai upaya penanggulangan covid-19.

1.9.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam proses pengumpulan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi yang merupakan gabungan atau kombinasi dari beberapa metode atau teknik pengumpulan data agar kevalidan data bisa lebih terjamin dengan cara membandingkan informasi yang didapat dari berbagai metode.

Triangulasi metode sintesa terhadap kebenaran data yaitu dengan cara menggunakan metode lain (lebih dari satu metode) dalam pengumpulan datanya (Bachri,2010). Data yang telah valid setelah proses triangulasi akan memberikan keyakinan yang lebih kepada peneliti atas kebenaran datanya sehingga saat melakukan analisis dan dalam penarikan kesimpulan dari data yang didapatkan tidak ada keragu-raguan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu proses dialog yang dilakukan sebanyak 2 (dua) orang atau lebih, yaitu pewawancara (interviewer) terhadap pewawancara (narasumber) demi untuk mendapatkan suatu informasi (Arikunto, 2010) Wawancara digunakan oleh peneliti dengan tujuan mengetahui keadaan seseorang. Wawancara dilakukan dengan

menciptakan suatu keadaan dimana narasumber harus merasakan dalam keadaan nyaman, santai tetapi harus serius. Hal tersebut sangat perlu dilakukan agar narasumber menjawab semua hal yang kita ingin tanyakan terkait penelitian secara jujur.

Dalam penelitian tentang Efektivitas Program Pemberlakuan Jam Malam Dan *Study from home* (SFH) Di Kabupaten Pati Sebagai Upaya Penanggulangan Covid-19.

Metode pengumpulan data melalui wawancara dilakukan dengan wawancara atau pembicaraan informasi maupun dengan pendekatan menggunakan petunjuk umum wawancara. Diharapkan dengan metode wawancara akan dapat diperoleh data mengenai pendapat, pengetahuan, sikap, motivasi, tuntutan, perasaan oleh Narasumber terkait.

Menurut Sugiyono (2012) dalam mengartikan teknik penelitian kualitatif, teknik yang sering digunakan yaitu purposive sampling dan snowball sampling. Teknik purposive sampling merupakan teknik pengambilan data atau sampel dengan pertimbangan tertentu atau pengambilan orang yang dianggap paling tau terkait dengan apa yang kita harapkan. Teknik snowball sampling yaitu pengambilan sampel yang pada awalnya berjumlah sedikit kemudian menjadi besar (Sugiyono, 2012).

b. Observasi

Menurut pandangan dari Nasution dalam Sugiyono, (2012) menjelaskan bahwa observasi merupakan suatu dasar dari segala bentuk ilmu pengetahuan, karena peneliti dapat mendapatkan data melalui dari

tinjauan secara langsung, sehingga peneliti mendapatkan data secara fakta dilapangan yang diperoleh dari proses observasi. Sedangkan menurut padangan dari Basrowi dan Suwandi, (2008:94) menjelaskan bahwa observasi adalah suatu metode yang dikerjakan oleh visual sehingga data yang didapatkan sangat bergantung pada observer. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan observasi partisipasi pasif, yang mana peneliti tidak ikut segala kegiatan namun peneliti hanya datang ketempat instansi yang ingin diteliti. Pada penelitian ini, maka peneliti dalam rangka observasi akan mendatangi langsung Kantor Satgas Covid Kabupaten Pati, Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Pati dan Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Pati untuk dilakukan pengamatan lebih dalam mengenai Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Terhadap Pengendalian Covid-19.

c. Dokumentasi

Dokumen adalah data atau catatan peristiwa yang terjadi dimasa lampau. Dokumenbisa berupa tulisan, gambar atau karya monumental seseorang. Sedangkan studi dokumentasi adalah suatu teknik pengumpulan data dengan mempelajari berbagai dokumen untuk mendapatkan data dengan sesuatu yang sedang diteliti (Sugiyono, 2012).

d. Trianggulasi penelitian

Trianggulasi penelitian adalah menggali kebenaran informai tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Misalnya, selain melalui wawancara dan observasi. Observasi dapat berupa (participant

obervation), dokumen tertulis, arsip, dokumen sejarah, catatan resmi, catatan atau tulisan pribadi dan gambar atau foto. Masing-masing cara itu akan menghasilkan bukti atau data yang berbeda, yang selanjutnya akan memberikan pandangan (insights) yang berbeda pula mengenai fenomena yang diteliti. Berbagai pandangan tersebut, akan melahirkan keluasan pengetahuan untuk memperoleh kebenaran yang sebenarnya.

Peneliti sudah menggunakan model Triangulasi berdasar metode sumber dan metode data gambar dan foto , dimana Peneliti melakukan olah data dengan tahapan yang pertama membuat susunan daftar pertanyaan yang akan digunakan untuk wawancara dengan narasumber yang berkepentingan yaitu, untuk Pembatasan Jam Malam peneliti melakukan wawancara dengan Staf Ahli Bupati bidang kemasayarakat dan SDM Kabupaten Pati serta Ketua Kelompok PKL kabupaten Pati. Untuk *Study From Home* , peneliti melakukan wawancara dengan Sekertaris PGRI sekaligus sekertaris Dinas Pendidikan Kabupaten Pati, Bapak Drs. Sariyono dan untuk mewakili pelajar di jenjang SMA peneliti melakukan wawancara dengan Ketua OSIS SMA N 1 Pati saudari Siti Budi Kartika. Guna menunjang keabsahan data dalam Triangulasi penelitian metode sumber, peneliti juga melakukan wawancara dengan pembuat kebijakan sekaligus penasihat Bupati, yaitu Kabag Prokopim Kab. Pati ,Bapak Ahmadi, S.Pd., M.M dan Wawancara dengan Bapak Dwi Prasetyo Y. S.Kep. Nurse, M.M selaku KASI PROMKES dan Pemberdayaan Kesehatan Kab.Pati.

Setelah melakukan wawancara dengan beberapa pihak yang dirasa berkaitan dengan subjek penelitian, peneliti kemudian menambahkan data berupa gambar dan foto baik dari media sosial melalui laman resmi Website Covid-19 Kabupaten Pati maupun sumber dari instansi dan data grafik yang didapatkan dari Dinas Kesehatan kabupaten Pati, selanjutnya peneliti melakukan pengolahan data yang nantinya dipaparkan secara jelas dalam pembahasan di bab III sesuai dengan definisi Operasional dan teori yang digunakan dalam penelitian ini. Hasil yang didapat dalam penelitian yang sudah dinarasikan nantinya akan menjadi data valid yang sebenarnya.

1.10 TEKNIK ANALISIS

Data Analisis menurut Miles dan Huberman dalam (Sugiyono, 2012) adalah proses mengatur urutan data mengorganisasikan ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian besar. Analisis data di dalam penelitian kualitatif dilakukan bersama dengan proses pengumpulan data. Sesuai dengan jenis penelitiannya, maka peneliti menggunakan analisis deskripsi, dimana setelah data yang terkumpul tersebut diolah kemudian dianalisa dengan memberikan penafsiran. Adapun kegiatan yang dilakukan oleh peneliti dalam menganalisa data terkait penelitian yang akan dilakukan, yang terdiri dari sebagai berikut :

a. Pengumpulan Data

Yaitu mengumpulkan data dari lokasi penelitian dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan menentukan strategi

pengumpulan data yang dianggap tepat dan digunakan sebagai penentu fokus serta pendalaman data dalam proses pengumpulan data berikutnya.

b. Reduksi Data

Reduksi data adalah sebagai proses seleksi, memilah untuk memfokuskan pada suatu tujuan, pemindahan data kasar yang ditemukan dilapangan langsung, kemudian akan diteruskan pada saat pengumpulan data dan reduksi data dapat dimulai sejak peneliti memfokuskan wilayah penelitian..Tahapan melakukan coding, sebagai berikut:

- 1) Tahap awal disebut dengan *Open Coding*. Pada tahap ini transkrip diberikan keterangan mengenai informasi yang berisi informan beserta keadaan saat melakukan wawancara.
- 2) Tahap kedua yakni disebut dengan *Axial Coding*. Pada tahapan ini mempunyai beberapa kolom tabel yang berisi nomor kode, transkrip, dan kategori yang sesuai dengan pengkodean pada saat melakukan open coding.
- 3) Pada tahap ketiga atau tahapan terakhir (*Selective Coding*) yakni memilah dari sekian banyak pilihan untuk menentukan transkrip agar mendapatkan jawaban yang mendasari dilakukannya penelitian. Dalam penelitian ini, reduksi data dilakukan dengan menyeleksi data-data yang berkaitan dengan Efektivitas Program Pemberlakuan Jam Malam Dan *Study from home* (SFH) Di Kabupaten Pati Sebagai Upaya Penanggulangan Covid-19.

c. Penyajian Data

Langkah selanjutnya setelah data direduksi adalah men-displaykan data. Hal tersebut dilakukan sebagai penyajian dari sekumpulan informasi yang tersusun untuk memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Melihat adanya penyajian data, akan dapat memahami mengenai apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan. Akankah dianalisis lebih jauh atau mengambil tindakan berdasarkan atas pemahaman yang didapat dari data yang disajikan. Peneliti dapat menyajikan data hasil wawancara yang nantinya disajikan dalam bentuk uraian singkat, bagan, flow chart, atau sejenisnya.

d. Penarikan Kesimpulan

Disini peneliti membuat kesimpulan berdasarkan narasi yang telah disusun pada tahap ketiga, sehingga peneliti mampu untuk memberikan jawaban atas permasalahan penelitian.. Reduksi data penyajian data akan memberikan peneliti pemahaman dan pemaknaan tentang data sehingga peneliti lebih mudah menarik kesimpulannya yang kemudian digunakan untuk menjawab masalah peneliti.